

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2022



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp. / Fax (0742) 21577 – 21113 Kode Pos 36513

Email : damkartanjabbarat@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.


Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2022 mengacu pada Rencana Kerja OPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 merupakan Rancangan Renja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 2 (dua) program dengan 7 kegiatan, 19 Sub Kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Renja Tahun 2022 dalam Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal, Juli 2021

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


Drs. ISWARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199303 1 008



KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUNLALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	26
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	27
3.4 Program dan Kegiatan	28
LAMPIRAN	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	
BAB IV PENUTUP	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.



Secara sistematis ruanglingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari:

- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA OPD
- d. RKPD
- e. RENJA OPD

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2022 yang terdiri atas:

- a. Perumusan Rencana Kerja Renja Tahun 2022 Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Rancangan Awal Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Aman dan Harmonis).

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam



Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

1.2 DASAR HUKUM

Rancangan Akhir Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan OPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),



Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam OPD, RENJA OPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-OPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja OPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra OPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran



tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ini bermakna bahwa Renstra OPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renstra OPD perlumenggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan Renstra K/L 2010-2014.
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan penyusunan Renja Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJAOPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RenjaOPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana, Bidang Kebakaran.

Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran yang menjadi objek kegiatan pada tahun 2019 adalah Kepala desa, Ketua RT dan Ibu-ibu penggerak PKK, maka untuk tahun 2020 objek kegiatan adalah masyarakat yang ada di Kelurahan/Desa.
- b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur teknis dan bintek teknis Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk



itu sangat diperlukan upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Satgas sesuai standar sehingga tercipta pelayanan yang baik dan prima.

- c. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- d. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana Pemeliharaan.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)





Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pemeliharaan
 3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
 2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
 3. Seksi Data dan Informasi

2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain:

1. Meningkatnya frekwensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).
2. Dengan Kepadatan penduduk dan tingkat resiko terjadinya kebakaran yang meningkat maka diusulan Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran diluar WMK serta penambahan personil Pemadam Kebakaran.
3. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini, dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD

Pada rancangan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 terdapat rumusan rencana program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan akhir RKPD yakni pada program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bertambah dua kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran, sehingga terjadi perbedaan besaran pagu antara Rancangan awal RKPD dan rancangan Awal renja OPD.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program diantaranya:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan dan Sub kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan terdiri dari program rutin dan fokus layanan urusan wajib, urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

Program dan Kegiatan

Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Sekretariat

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan

A. Program



1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran



4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang Sarana dan Pemeliharaan

A. Program

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan

1. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENJA OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyebarluasan potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Akhir Renja

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2021-2026 "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Aman dan Harmonis).



Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)”.

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.



- Tanggap** berarti pelayanan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.
- Cepat** berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
- Tepat** berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto " PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlindungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat:
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung jabung Barat serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah:

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;
3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan perlatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
9. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
10. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
11. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, penguji, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.



3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2022 adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.



3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam 5 (lima) tahun periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturanperundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran di daerah rawan bencana Kebakaran.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
8. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
9. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Memulihkan dan Meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Prima dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada pra bencana Kebakaran, saat bencana Kebakaran dan pasca bencana Kebakaran.
Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengembangkan Sumber Daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran
- b. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam penanganan bencana dan kebakaran.
Tujuan yang ingin dicapai adalah Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana dalam masyarakat.
Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:



1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta *Stakeholder* bidang kebencanaan
Tujuan yang ingin dicapai adalah Mendorong Semangat gotong Royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi dunia usaha.

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah:

Program

Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya urusan pemerintah daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 4.859.448.470	APBD Kab	-	100%	Rp 5.345.393.317
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 14.199.776	APBD Kab	-	100%	Rp 15.619.754
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen : Ranwal Rentsra,Rancangan Rentsra,Rancangan Akhir Rentsra,Rentsra,Ranwal Renja,Rancangan Renja,Rancangan Akhir Renja, Renja	Dinas Damkar	10 Dokumen, 20 Laporan	Rp 14.199.776	APBD KAB	-	10 Dokumen, 20 Laporan	Rp 15.619.754
2.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 3.588.378.372	APBD KAB	-	100%	Rp 3.947.216.209
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 3.480.018.372	APBD KAB	-	12 Bulan	Rp 3.828.020.209
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 108.360.000	APBD KAB	-	12 Bulan	Rp 119.196.000
2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administarsi Umum Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 936.896.447	APBD KAB	-	100%	Rp 1.030.586.092
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 3.694.416	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 4.063.858
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 13.606.215	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 14.966.837
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 699.000.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 768.900.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 6.712.416	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 7.383.658
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 213.883.400	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 235.271.740
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 62.789.875	APBD Kab	-	100%	Rp 69.068.863
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkelola	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 1.968.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 2.164.800
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban pemakaian telepon,Jumlah beban pemakaian air,Jumlah beban pemakaian listrik	Dinas Damkar, Propinsi	12 Bulan	Rp 46.392.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 51.031.200
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 14.429.875	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 15.872.863
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 257.184.000	APBD Kab	-	100%	Rp 282.902.400
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 221.234.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 243.357.400
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 15.100.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 16.610.000
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana / prasarana gedung kantor	Dinas Damkar	12 Bulan	Rp 20.850.000	APBD Kab	-	12 Bulan	Rp 22.935.000

Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Damkar	100%	Rp 4.695.265.000	APBD Kab	-	16	Rp 5.164.791.500
2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Damkar	100%	Rp 4.011.725.000	APBD Kab	-	16	Rp 4.412.897.500
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	waktu tanggap perkejadian (respon time)	Dinas Damkar	15 Menit	Rp 243.250.000	APBD Kab	-	15 menit	Rp 267.575.000
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah unit	Dinas Damkar	2 unit	Rp 3.767.200.000	APBD Kab	-	1 unit	Rp 4.143.920.000
09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah koordinasi/pos bersama/satgas bersama	Dinas Damkar	1 kali koordinasi	Rp 1.275.000	APBD Kab	-	1 kali koordinasi	Rp 1.402.500
2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan kejadian kebakaran	Dinas Damkar	100%	Rp 683.540.000	APBD Kab		-	Rp 751.894.000
01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	data inventarisasi sarana prasarana proteksi kebakaran	Dinas Damkar	15 kali inventarisasi sarana prasarana proteksi kebakaran	Rp 108.900.000	APBD Kab		15 kali inventarisasi sarana prasarana proteksi kebakaran	Rp 119.790.000
02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	jumlah sarana prasarana yang diinspeksi	Dinas Damkar	35 sarana prasarana yang diinspeksi	Rp 574.640.000	APBD KAB		35 sarana prasarana yang diinspeksi	Rp 632.104.000
JUMLAH					Rp 9.554.713.470	-	-	-	Rp 10.510.184.817

Kuala Tunggal, Juli 2021





BAB IV

PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2021

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. ISWARDI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199303 1 008